



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT

Tinggal di Kecamatan Limboro
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi
Sulawesi Barat, email :
Pencarikeadilan1000@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H. dan Muh. Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nasrun Natsir & Partners, yang beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No.2B Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 September 2024, untuk selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan :

Tinggal di Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat, untuk selanjutnya disebut

Tergugat;

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi;

Tentang duduk perkara :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G./2024/PN.Mam telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2010 bertempat di Lalundu IV, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2013.000001 tanggal 18 Juni 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Mamuju 8 September 2022, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengalami sakit yang cukup lama, dimana Penggugat telah berusaha menjalani segala jenis pengobatan namun tak kunjung sembuh, hingga pada tanggal 17 Juli 2020 Tergugat bertemu seorang ustadz dan ustadz tersebut menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan sholat dan kembali memeluk agama Islam agar Penggugat dapat sembuh dari sakitnya dan pada saat itu Penggugat meminta izin ke Tergugat untuk sholat dan kembali memeluk agama Islam dan Tergugat mengizinkan demi kesembuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat memeluk agama Islam, Penggugat mulai tidak nyaman menjalani kehidupan rumah tangga yang berbeda agama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa berdosa dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak pernah lagi terjadi hubungan layaknya pasangan suami dan istri;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G./2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya dan bersepakat untuk melakukan cerai;

8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2010 bertempat di Lalundu IV, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2013.000001 Tanggal 18 Juni 2013, putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi antara para pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yakni Nona Vivi Sri Dewi, S.H. sebagai mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Oktober 2024 ternyata upaya perdamaian antara para pihak berperkara mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi mengalami kegagalan, maka persidangan dilanjutkan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;
 2. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya merupakan keputusan berdua antara Penggugat dengan Tergugat;
 3. Bahwa perceraian yang kami tempuh merupakan jalan terakhir, setelah banyak cara yang telah kami tempuh untuk kembali menyatukan keutuhan rumah tangga kami;
 4. Bahwa demi kebaikan bersama, maka kami bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa demikianlah jawaban yang dapat saya ajukan, semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Adapun bukti surat atau tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy KK Nomor 7602012302160007 a/n kepala keluarga I Wayan Santika, alamat : Jl. Andi Makkaasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bertanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2013.000001 a/n TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dinyatakan ybs kawin secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2010 di hadapan Pinandita Jro Mangku Sandia dan perkawinan tersebut telah dicatatkan / terdaftar di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 18 Juni 2013, bertanda P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan paman Penggugat sedangkan dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Hindu, yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama di Mamuju, namun semenjak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan;
- Bahwa sebelum kawin, Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu dan semenjak kawin, Penggugat mengikuti agama Tergugat yakni Hindu. Sekitar tahun 2020 Tergugat kembali pada keyakinan semula yakni Islam, namun demikian Tergugat selaku suami tidak mengizinkannya sehingga terjadilah cekcok sampai sekarang ini;
- Bahwa semenjak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat bersama anaknya tinggal di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan adik saksi sedangkan Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Hindu, yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama di Mamuju, namun semenjak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan;
- Bahwa sebelum kawin, Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu dan semenjak kawin, Penggugat mengikuti agama Tergugat yakni Hindu. Sekitar tahun 2020 Tergugat kembali pada keyakinan semula yakni Islam, namun demikian Tergugat selaku suami tidak mengizinkannya sehingga terjadilah cekcok sampai sekarang ini;
- Bahwa semenjak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat bersama anaknya tinggal di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatan dan Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan memohon putusan dalam perkara ini;



Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-bukti surat / tertulis bertanda P-1 s/d P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (baca pasal 1 UU. No.01 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (baca pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2013.000001 dan didukung pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2010 di hadapan Pinandita Jro Mangku Sandia dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan / terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya perkawinan tersebut menurut tata cara agama Hindu dan dengan telah dicatatkannya perkawinan tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang permohonan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasari kehidupan rumah-tangganya tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawaban Tergugat, ada pengakuan dari Tergugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara sah menurut hukum;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama di Mamuju, namun semenjak



tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan;

- Bahwa sebelum kawin, Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu dan semenjak kawin, Penggugat mengikuti agama Tergugat yakni Hindu. Sekitar tahun 2020 Tergugat kembali pada keyakinan semula yakni Islam, namun demikian Tergugat selaku suami tidak mengizinkannya sehingga terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini;
- Bahwa semenjak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat bersama anaknya tinggal di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan MARI No. 534 K/Pdt/ 1996 tgl 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata memang terjadi permasalahan yang disebabkan perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat. Terlebih lagi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu. Berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan. Dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat atau terdaftar pada tanggal 18 Juni



2013 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya akan memperbaiki atau menambah petitum gugatan Penggugat terkait tentang pengiriman salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Selain itu diperintahkan pula kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju agar perceraian ini dicatat dalam buku register perceraian dan diterbitkan akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pada poin ke-3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dengan demikian petitum poin ke-1 gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2010 di hadapan Pinandita Jro Mangku Sandia, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2013.000001 tertanggal 18 Juni 2013 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan / melaporkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, supaya perihal perceraian tersebut dicatat pada buku register perceraian dan menerbitkan akta cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.284.500,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK. perkara	:	Rp.	100.000,00
- Panggilan	:	Rp.	14.500,00
- PNPB panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	284.500,00